

6

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG  
DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) METROLOGI LEGAL SERTA PENGUJIAN  
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) perlu dilaksanakan tera dan / atau tera ulang serta pengujian terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) guna melindungi kepentingan umum (Konsumen dan Produsen) yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan dalam rangka memperkuat daya saing produk Indonesia khususnya bagi Daerah Propinsi Sumatera Utara dipasar global;
  - b. Bahwa jasa pelayanan umum penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103 );
  2. Undang-undang .....

2. Undang – undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193 );
3. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 );
5. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan / atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40201);
10. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera, (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 03257);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) METROLOGI LEGAL SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

e. Dinas .....

- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi adalah Kepala unit pelaksana teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara;
- i. Pegawai yang berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Metrologi Legal yang telah lulus pendidikan dan pelatihan Kemetrolgian dan telah diberi hak oleh Pejabat yang berwenang.
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan dana pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Usaha lainnya.
- k. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
- l. Tera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
- m. Alat ukur .....

- m. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan / atau kualitas;
- n. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar;
- o. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan;
- p. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
- q. Menjustir adalah Mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
- r. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau Badan;
- s. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- t. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- u. Retribusi Jasa Pelayanan Umum Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi guna melindungi kepentingan umum dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan;

v. Biaya penjustiran .....

- v. Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan penjustiran atas UTTP tersebut;
- w. Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP;
- x. Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP karena dilaksanakan penelitian terhadap UTTP dalam rangka proses memperoleh izin tipe dan izin tanda pabrik;
- y. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan / atau internasional
- z. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
- aa. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- bb. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- cc. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- dd. Surat keterangan .....

- dd. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
- ff. Kas Daerah adalah Kas Propinsi Sumatera Utara;
- gg. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,, mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi;
- hh. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

#### **Pasal 2**

Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan /atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

#### **Pasal 3**

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :

a. kepentingan umum .....

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan;

wajib ditera dan ditera ulang.

- (2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

#### Pasal 4

- (1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.
- (2) Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu :

- a. yang bertanda .....

- a. yang bertanda tera batal;
- b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan / atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tanda teranya rusak;
- d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan / atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan.
- f. mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain dari pada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. untuk keperluan lain yang dimaksud dalam pasal 5 ayat a sampai dengan f tersebut diatas, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

#### Pasal 6

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang :

a. bertanda .....

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan / atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tanda jaminannya rusak.

#### Pasal 7

- (1) dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

### **BAB III**

### **TANDA TERA**

#### Pasal 8

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah :
  - a. tanda sah;
  - b. tanda batal;
  - c. tanda jaminan;
  - d. tanda Daerah;
  - e. tanda Pegawai yang berhak.
- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dan mempedomani Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 ...

**Pasal 9**

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur,, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat-syarat teknis kemetrologian.
- (2) Tanda batal di bubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan di bubuhkan dan / atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

**BAB IV****NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 11 .....

## Pasal 11

Objek Retribusi adalah Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Ukuran Panjang;
- b. Ukuran Panjang dengan Alat Hitung ( Counter Meter );
- c. Alat Ukur Permukaan Cairan ( Level Gauge ) :
  1. Mekanik;
  2. Elektronik
- d. Takaran ( Basah / Kering );
- e. Tangki Ukur :
  1. Bentuk Silinder Tegak;
  2. Bentuk Silinder Datar;
  3. Bentuk bola dan Sferoidal;
- f. Tangki Ukur Gerak :
  1. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon;
  2. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal;
- g. Alat Ukur dari Gelas :
  1. Labu Ukur, Buret dan Pipet;
  2. Gelas Ukur;
- h. Bejana Ukur;
- i. Meter Taksi;
- j. Speedometer;
- k. Meter rem;
- l. Tachometer;
- m. Thermometer;
- n. Densimeter;
- o. Viskometer;
- p. Alat Ukur Luas;
- q. Alat Ukur Sudut;
- r. Alat Ukur Cairan Minyak :
  1. Meter Bahan Bakar Minyak ;
  2. Meter Induk;
  3. Meter Kerja;
  4. Pompa Ukur;
- s. Alat Ukur Gas .....

- s. Alat Ukur Gas :
  - 1. Meter Induk;
  - 2. Meter Kerja;
  - 3. Meter Gas Orifice dan sejenisnya;
  - 4. Perlengkapan Meter Gas Orifice;
  - 5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG;
  - 6. Tabung Gas LPG atau Gas Lainnya'
- t. Meter Air :
  - 1. Meter Induk;
  - 2. Meter Kerja;
- u. Meter Cairan Minuman Selain Air :
  - 1. Meter Induk;
  - 2. Meter Kerja;
- v. Pembatas arus Air;
- w. Alat Kompensasi, Suhu (ATC) / Tekanan / Kompensasi lainnya;
- x. Meter Prover;
- y. Meter arus Massa (Meter Kerja)
- z. Alat Ukur Pengisi (Filling Machine);
- aa. Meter Listrik (Meter kWh) :
  - 1. Meter Induk;
  - 2. Meter Kerja Kelas 2;
  - 3. Meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5;
- bb. Meter Energi Listrik lainnya ;
- cc. Pembatas Arus Listrik;
- dd. Stop Watch;
- ee. Alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
- ff. Anak Timbangan :
  - 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3);
  - 2. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1);
  - 3. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1);
- gg. Timbangan :
  - 1. Sampai dengan 3000 kg :
    - Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan Kelas IV);
    - Ketelitian Halus (Kelas II);
    - Ketelitian Khusus (Kelas I);
  - 2. Lebih dari 3000 kg
    - Ketelitian .....

- Ketelitian sedang dan biasa;
  - Ketelitian halus dan khusus;
3. Timbangan Ban Berjalan;
  4. Timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih;
- hh. Dead Weight Tester Machine;
- ii. Alat Ukur Takaran Darah;
- jj. Manometer Minyak;
- kk. Pressure Calibrator;
- ll. Pressure Recorder;
- mm. Pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis;
- nn. Meter Kadar Air:
1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak;
  2. Untuk biji-bijian mengandung minyak;
  3. Untuk kayu dan komoditi lain.
- oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :
1. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas
  2. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas;
  3. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas;
- pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu;
- qq. UTTP yang ditanam;
- rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus;
- ss. UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam;
- tt. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.
- uu. Kalibrasi
- vv. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

## Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Dan setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan pasilitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan Metrologi legal wajib membayar retribusi.

**BAB V**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
Pasal 13

Retribusi biaya tera / tera ulang dan kalibrasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

**BAB VI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA**  
**CARA PENYELENGGARAAN SERTA PENGUJIANNYA**  
Pasal 14

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Tera, Tera Ulang, Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan;
- (2) Tata cara penyelenggaraan Tera, Tera Ulang, Kalibrasi Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Propinsi dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

**BAB VIII ...**

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 16**

- (1) Untuk setiap pekerjaan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan retribusi tera atau tera ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada tingkat standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya retribusi pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 17**

- (1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang ditempat pakai atau tempat berkumpul, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 16 Peraturan Daerah ini juga dikenakan biaya penggantian;
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya perjalanan Pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan peralatan kemetrolagian;
- (3) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IX ...**

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 18

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu peneraan dan peneraan ulang bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah yang mempedomani Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

**BAB XI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian pelayanan atas pekerjaan tera atau tera ulang, kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

**BAB XII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 21

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi .....

- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pembagian hasil Retribusi Tera , Tera Ulang, Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar timbang dan perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB XV**

#### **BIAYA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Kepada aparat pemungut dan aparat/instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan jasa pemakaian fasilitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian yang dilakukan.

(2) Pembagian .....

- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 16 ayat (3 dan 4) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX .....**

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah,, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret .....

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan / atau ditera ulang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai masa berakhirnya.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31 .....


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Disahkan di Medan  
pada tanggal 16 April 2003

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**



**T. RIZAL NURDIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 22 - 04 - 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI**



**Drs. MUHYAN TAMBUSE  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010072012.-**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN..2003..NOMOR....7.....SERI C**  
NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG  
RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR,  
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) METROLOGI LEGAL  
SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah sehubungan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk perlindungan hukum bagi masyarakat dan untuk meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalan sumber-sumber pendapatan baru dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada pada Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan,

Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas dengan cara menyediakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang mana tujuannya untuk melindungi kepentingan umum, sehingga perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam metode pengukuran alat-alat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Retribusi Tera dan Tera Ulang bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : - Yang dimaksud wajib ditera adalah suatu keharusan bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk ditera

- Yang dimaksud .....

- Yang dimaksud wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk ditera ulang.

- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat-syarat sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, perlu dirusak untuk menghindari kemungkinan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya tersebut dipakai atau dijual sehingga akan merugikan orang lain.
- Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 5 : Maksud adanya larangan ini ialah untuk melindungi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari pemakaian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi kebenaran, kepekaan dan ketepatan penunjukannya.
- Pasal 6 : Tujuannya adalah untuk melindungi pembeli, penyewa atau pemakai agar tidak mendapatkan atau memperoleh alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 7 ayat (1) : cukup jelas
- Ayat (2) : Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah ditera atau sudah ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari syarat teknis. Berhubung dengan adanya penambahan ini, maka alat tersebut diperlukan sebagai ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 8 .....

- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Maksud pemberian tanda sah itu ialah untuk menunjukkan bahwa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus telah memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (2) : Maksud pemberian tanda batal itu ialah untuk menunjukkan bahwa alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya telah memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (3) : cukup jelas
- Ayat (4) : cukup jelas
- Ayat (5) : cukup jelas
- Pasal 10 s/d 31 : cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 3  
TAHUN : 2003

RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) METROLOGI LEGAL SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2m :	Buah	2,000	-	1,000	-
	b. Lebih dari 2m sampai dengan 10m	Buah	4,000	-	2,000	-
	c. Lebih panjang dari 10m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	4,000	-	2,000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1) Salib Ukur	Buah	4,000	-	2,000	-
	2) Block ukur	Buah	5,000	-	5,000	-
	3) Mikro meter	Buah	6,000	-	3,000	-
	4) Jangka Sorong	Buah	6,000	-	3,000	-
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	5,000	-	2,500	-
	6) Counter meter	Buah	10,000	-	10,000	-
	7) Roll Tester	Buah	50,000	-	50,000	-
	8) Komparator	Buah	50,000	-	50,000	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50,000	12,500	50,000	12,500
	b. Elektronik	Buah	100,000	25,000	100,000	25,000
3	TAKARAN ( BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 l	Buah	200	-	200	-
	b. Lebih dari 2L sampai 25 l	Buah	400	-	400	-
	c. Lebih dari 25 l	Buah	2,000	-	2,000	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kl	Buah	100,000		100,000	
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 kl pertama	Buah	100,000		100,000	
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kL	Buah	1,500		1,500	
	c) Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	1,000		1,000	
	d) Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap 10 kl	Buah	100		100	

1	2	3	4	5	6	7
	e)Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	50		50	
	f)Selebihnya dari 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	30		30	
	Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl					
	b. Bentuk bola sferoidal					
	1)Sampai dengan 500 kl	Buah	200,000		200,000	
	2)Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :	Buah				
	a)500 kl pertama	Buah	200,000		200,000	
	b)Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	Buah	3,000		3,000	
	c)Selebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	2,000		2,000	
	Bagian dari 10 kl dihitung satu 10 kl					
	c. Bentuk silinder datar					
	1) sampai dengan 10 kl	Buah	200,000		200,000	
	2) lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 10 kl pertama	Buah	200,000		200,000	
	b) selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Buah	2,000		2,000	
	c) selebihnya dari 50 kl, setiap kl	Buah	1,000		1,000	
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
5	<b>TANGKI UKUR GERAK</b>					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1)Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	50,000		50,000	
	2)Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
	a)5 kl pertama	Buah	50,000		50,000	
	b)Selebihnya dari 5 kl, setiap kl	Buah	10,000		10,000	
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1)Sampai dengan 50 kl	Buah	80,000		80,000	
	2)Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					
	a)50 kl pertama	Buah	80,000		80,000	
	b)Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	Buah	1,200		1,200	
	c)Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	Buah	1,000		1,000	
	d)Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	Buah	700		700	

1	2	3	4	5	6	7
	e)Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	Buah	500		500	
	f)Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	Buah	200		200	
	g)Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap kl	Buah	50		50	
	Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a.Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10,000		5,000	
	b.Gelas ukur	Buah	6,000		3,000	
7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 l	Buah	10,000		5,000	
	b.Lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	20,000		10,000	
	c.Lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	Buah	30,000		20,000	
	d.Lebih dari 500 l sampai dengan 1.000 l	Buah	40,000		30,000	
	e.Lebih dari 1.000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 l	Buah	10,000		5,000	
	Bagian dari 1.000 l dihitung 1.000 l					
8	METER TAKSI	Buah	20,000		20,000	
9	SPEEDOMETER	Buah	15,000		7,500	
10	METER REM	Buah	15,000		7,500	
11	TACHOMETER	Buah	30,000		15,000	
12	THERMOMETER	Buah	6,000		3,000	
13	DENSIMETER	Buah	6,000		3,000	
14	VISKOMETER	Buah	6,000		3,000	
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	5,000		2,500	
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5,000		2,500	
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a.Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1.Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1)Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	40,000	20,000	40,000	20,000
	2)Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :					
	a.25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	40,000	20,000	40,000	20,000

1	2	3	4	5	6	7
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2,000		2,000	
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1,000		1,000	
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	500		500	
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1,000		1,000	
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	500		500	
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	300		300	
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a.3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1,000		1,000	
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	500		500	
	d. Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	200		200	
	e. Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	100		100	
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h					
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	2,000		2,000	
	2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut					
	a). 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	2,000		2,000	
	b). Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	200		200	
	c). Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	150		150	

1	2	3	4	5	6	7
	d).Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	100		100	
	e).Selebihnya dari 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	50		50	
	Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	c.Meter gas orifice dan sejenisnya ( merupakan satu system/ unit alat ukur )	Buah	100,000	50,000	100,000	50,000
	d.Perengkapan meter gas orifice ( Jika diuji tersendiri ), setiap alat perlengkapan	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	e.Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
19	<b>METER AIR</b>					
	a.Meter Induk					
	1)Sampai dengan 15 m3/h	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	2)Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	40,000	20,000	40,000	20,000
	3)Lebih dari 100 m3/h	Buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	b.Meter Kerja					
	1)Sampai dengan 10 m3/h	Buah	3,000	250	3,000	250
	2)Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	7,000	2,000	7,000	2,000
	3)Lebih dari 100 m3/h	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
20	<b>METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR</b>					
	a.Meter Induk					
	1)Sampai dengan 15 m3/h	Buah	30,000	15,000	30,000	15,000
	2)Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	3)Lebih 100 m3/h					
	b.Meter Kerja					
	1)Sampai dengan 15 m3/h	Buah	1,500	750	1,500	750
	2)Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	3)Lebih dari 100 m3/h	Buah	12,000	6,000	12,000	6,000
21	<b>PEMBATAS ARUS AIR</b>	Buah	1,000	500	1,000	500
22	<b>ALAT KOMPENSASI: SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA</b>	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
23	<b>METER PROVER</b>					
	a.Sampai dengan 2.000 l	Buah	100,000		100,000	
	b.Lebih dari 2.000 l sampai dengan 10.000 l	Buah	200,000		200,000	
	c.Lebih dari 10.000 l	Buah	300,000		300,000	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					

1	2	3	4	5	6	7
24	<b>METER ARUS MASSA KERJA</b> Untuk setiap jenis media uji : 1) Sampai dengan 10 kg/min 2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut : a) 10 kg/min pertama b) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min e) Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	50,000	10,000	50,000	10,000
	a) 10 kg/min pertama	Buah	50,000	10,000	50,000	10,000
	b) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	500		500	
	c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min,	Buah	200		200	
	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	100		100	
	e) Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	50		50	
	<b>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</b> Untuk setiap jenis media : 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
		Buah	5,000		5,000	
26	<b>METER LISTRIK (Meter kWh)</b> a. Kelas 0,2 atau kurang : 1) 3 ( tiga ) phasa 2) 1 ( satu ) phasa  b. Kelas 0,5 atau kelas 1: 1) 3 ( tiga ) phasa 2) 1 ( satu ) phasa  c. Kelas 2 : 1) 3 ( tiga ) phasa 2) 1 ( satu ) phasa	Buah	40,000	15,000	40,000	15,000
		Buah	12,000	5000	12,000	5000
		Buah	5,000	2,000	5,000	2,000
		Buah	1,500	600	1,500	600
		Buah	5,000	1,200	5,000	1,200
		Buah	3,000	400	3,000	400
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	Buah	-	-	-	-
28	<b>PEMBATAS ARUS LISTRIK</b>	Buah	1,000	500	1,000	500
29	<b>STOP WATCH</b>	Buah	3,000			
30	<b>METER PARKIR</b>	Buah	6,000	2,500	6,000	2,500
31	<b>ANAK TIMBANGAN</b> a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	500	100	500	100
		Buah	1,000	300	1,000	200
		Buah	2,000	500	2,000	300

1	2	3	4	5	6	7
	b. Ketelitian halus ( kelas F2 dan M1 )					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1,000	500	1,500	300
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3,000	1,000	2,000	500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5,000	2,500	3,500	1,000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	5,000	2,500	3,500	1,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7,500	5,000	5,000	2,500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10,000	7,500	7,500	5,000
32	<b>TIMBANGAN</b>					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	5,000	1,000	2,500	1,000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	6,000	1,000	3,000	1,000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	7,500	1,500	5,000	1,000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	10,000	2,500	7,500	1,500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	15,000	5,000	12,500	3,000
	2) Ketelitian Halus ( kelas II )					
	a) Sampai 1 kg	Buah	40,000	5,000	30,000	2,500
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	45,000	6,000	35,000	3,000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	50,000	7,000	40,000	5,000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50,000	8,000	40,000	6,000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	50,000	10,000	40,000	7,500
	3) Ketelitian Khusus ( kelas I )	Buah	50,000	15,000	40,000	10,000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	6,000	2,000	5,000	1,000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	10,000	2,500	7,000	-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100,000	50,000	100,000	50,000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200,000	100,000	200,000	100,000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300,000	150,000	300,000	150,000

1	2	3	4	5	6	7
	d. Timbangan dengan dua skala ( multi range ) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c	Buah	-	-	-	-
33	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5,000	-	5,000	-
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10,000	-	10,000	-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15,000	-	15,000	-
	b.1) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	5,000	2,500	2,500	1,000
	2) Manometer Minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5,000	2,500	2,500	1,000
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	7,500	3,000	5,000	2,500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10,000	5,000	7,500	3,000
	3) Pressure Calibrator	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15,000	7,500	15,000	7,500
34	PENCAP KARTU (Printer/ Recorder ) OTOMATIS	Buah	10,000	5,000	2,500	1,500
35	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10,000	2,500	10,000	2,500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15,000	5,000	15,000	3,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20,000	10,000	15,000	5,000
36	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	5,000	-	5,000	-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin Type dan dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	5000	
C	Biaya Tambahan			
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	5000	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	10,000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	10,000	
2	UTTP yang memerlukan pegujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	5000	
3	UTTP yang ditanam	Buah	5000	
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	5000	
5	UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	1000	
6	UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	1000	
D	Biaya kalibrasi		300 % dari tarif biaya tera	

GUBERNUR SUMATERA UTARA

  
T. RIZAL MURDIN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 3  
TAHUN : 2003

RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA ( UTTP ) METROLOGI LEGAL SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS ( BDKT )

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT )			
1	Minuman Air Mineral Dalam Kemasan			
	a. Sampai dengan 500 ml	Botol	5	
	b. Lebih dari 500 ml sampai dengan 1000 ml	Botol	7,5	
	c. Lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter	Botol	10	
	d. Lebih dari 20 liter	Botol	12,5	
2	Minuman buah dalam kaleng/botol	Kaleng/Botol	5	
3	Makanan dalam kemasan	Bungkus/Kaleng	5	
4	Garam dalam kemasan	Bungkus	5	
5	Beras dalam karung	Karung	10	
6	Pupuk dalam kemasan	Karung/Kaleng	5	
7	Cat dalam kemasan			
	a. Sampai dengan 1 kg	Kaleng	5	
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Kaleng	7,5	
	c. Lebih dari 5 kg s/d 25 kg	Kaleng	10	
	d. Lebih dari 25 kg	Kaleng	25	
8	Semen dalam kemasan	Zak	25	
9	Tabung Gas Elpiji	Tabung	25	
10	Pakan ternak dalam karung	Karung	10	
11	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya		5	Botol/Karung/ Kotak dan sebagainya

GUBERNUR SUMATERA UTARA

  
T. RIZAL NURDIN